



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
4. Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu adalah kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan Wali kota dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu, meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan Non Perizinan.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan ;
2. Izin Gangguan ;
3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
5. Izin Lokasi;
6. Izin Membuka Tanah;
7. Izin Lingkungan;
8. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Izin Pendaaurulangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
10. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
11. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal;
12. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
13. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
14. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
16. Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Surat Izin Usaha Industri;
18. Izin Perluasan Usaha Industri;
19. Tanda Daftar Perusahaan;
20. Tanda Daftar Gudang;
21. Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
22. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
23. Izin Usaha Toko Swalayan;
24. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
25. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;
26. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas untuk Koperasi Simpan Pinjam;
27. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
28. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
29. Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
 - a. Izin Praktik/Kerja Bidan;
 - b. Izin Praktik/Kerja Perawat;
 - c. Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara;
 - d. Izin Praktik/Kerja Perawat Gigi;
 - e. Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien;
 - f. Izin Praktik/Kerja Radiografer;
 - g. Izin Praktik/Kerja Perawat Anastesi;
 - h. Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi;
 - i. Izin Praktik/Kerja Fisioterapi;

- j. Izin Praktik Dokter Umum;
 - k. Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - l. Izin Praktik Dokter Gigi;
 - o. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 - p. Izin Praktik/Kerja Apoteker;
 - q. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
30. Izin Sarana Kesehatan Swasta;
- a. Izin Apotek;
 - b. Izin Toko Obat;
 - c. Izin Optikal;
 - d. Izin Toko Alat Kesehatan;
 - e. Izin Mendirikan Klinik Kesehatan Umum;
 - f. Izin Operasional Klinik Kesehatan Umum;
 - g. Izin Mendirikan Klinik Bersalin;
 - h. Izin Operasional Klinik Bersalin;
 - i. Izin Mendirikan Klinik Kesehatan Khusus;
 - j. Izin Operasional Klinik Kesehatan Khusus;
 - k. Izin Mendirikan Klinik Kecantikan;
 - l. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
 - m. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum;
 - n. Izin Operasional Rumah Sakit Umum;
 - o. Izin Mendirikan Rumah Sakit Bersalin;
 - p. Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin;
 - q. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus;
 - r. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
31. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional ;
32. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
33. Izin Penyelenggaraan Reklame;
34. Tanda Daftar Usaha Periwisata;
- a. Usaha Daya Tarik Wisata;
 - b. Usaha Kawasan Priwisata;
 - c. Usaha Jasa Pramuwisata;
 - d. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - e. Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - f. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - g. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Dagang;
 - h. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - i. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - j. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - k. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - l. Usaha Wisata Tirta;
 - m. Usaha Spa;
35. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
36. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja;
37. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja;
38. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;

39. Izin Penggunaan Arsip;
40. Izin Usaha Pertanian;
41. Izin Usaha Ternak dan Pakan;
42. Izin Pendidikan Dasar;
43. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
44. Izin Pendidikan Non Formal;
45. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
46. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri ;
47. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri ;
48. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
49. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri ;
50. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri ; dan
51. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri .

Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Insentif Daerah; dan
- b. Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan;

Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi pendaftaran, proses perizinan, penetapan retribusi, penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Wali Kota.
- (2) Penandatanganan surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan di bidang pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, meliputi penerimaan permohonan, memproses dan saran tindak.

Pasal 7

Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pedelegasian kewenangan Wali Kota di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik kepada Wali Kota dan Kepada Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sulawesi Tengah dengan tembusan kepada SKPD teknis.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Januari 2016

Pj. WALI KOTA PALU,

TTD

MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014